

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama samawi yang diajarkan oleh Nabi Muhamad saw. Berpedoman kepada kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah SWT yang mengatur hubungan tatanan kehidupan baik hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan manusia dengan manusia.¹ Manusia dengan Allah mempunyai kewajiban yaitu beribadah, dengan beribadah itulah manusia mengabdikan diri kepada Allah, dan dengan ibadah hidup manusia akan menjadi lebih bermakna.

Sudah menjadi kodrat bahwa setiap manusia dalam menjalankan kehidupannya akan melewati masa-masa kehidupan, mulai dari masa dilahirkan, masa menjalankan kehidupan di dunia dan masa meninggal dunia. Masa-masa tersebut tidak terlepas dari kedudukan kita sebagai ciptaan Tuhan, karena dari Dialah kita berasal dan suatu saat kita akan kembali berada di sisih-Nya. Selain sebagai makhluk individu manusia juga berkedudukan sebagai makhluk sosial, sebagai bagian dari suatu masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban terhadap barang-barang yang berada dalam hidupnya tersebut yang telah diamanatkan oleh penciptanya yaitu Allah SWT, maka ketika suatu saat manusia itu meninggal dunia, maka hak-hak dan kewajibannya pun akan berpindah kepada orang lain yang berhak untuk menerimanya dan mengelolanya.

Salah satu perpindahan hak-hak dan kewajiban atas harta yang telah diamanatkan oleh Allah SWT, kepada seseorang kepada orang lain yang lebih berhak menerima amanat tersebut, sebagai akibat meninggal dunianya penerima

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2012, Hlm. 565.

amanatnya yang awal dalam Islam adalah waris, dan salah satu penyebab waris adalah kematian, dengan adanya kematian maka setiap manusia pasti akan saling waris-mewarisi, oleh karena itu ilmu waris harus diketahui oleh setiap manusia terutama bagi umat Islam, karena Islam telah menjelaskan secara rinci tentang kewarisan.

Faraidh dalam istilah mawaris adalah suatu bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya oleh syara.² Sedangkan Ilmu Faraidh menurut sebagian Faradhiyun adalah Ilmu Fikih yang berhubungan dengan pembagian harta warisan, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta warisan dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik harta warisan.³

Masalah kewarisan dalam islam merupakan masalah paling sempurna dikemukakan oleh Al-Qur'an, bahkan dapat dikatakan tuntas, nash-nash yang menjadi dasar hukum atau dalil-dalilnya dapat dipahami secara langsung. Ayat al-Qur'an yang menjadi dasar diantaranya:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (Q.S Al-Nisa:7)⁴

Selain itu juga terdapat banyak hadis yang menjadi dasar diantaranya

hadist dari Ibnu Abbas R.A yang artinya:

² Rahman Fatchur, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al Ma'arif, 2010), Hlm. 31.

³ Afandi Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga*, (Jakarta: Rineka Cipta), Hlm. 7.

⁴ Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: Cv Penerbit J ART, 2005, Hlm. 39.

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرِ

“ berikan bagian warisan yang sudah ditetapkan besarannya itu kepada orang-orang yang menerimanya. Kemudian apa yang lebih, maka ia adalah milik laki-laki yang paling benar.”⁵

Didalam Al-Quran juga telah dijelaskan tentang bagian-bagian ahli waris yang berhak menerima hak warisnya yaitu dalam ayat 11-12 surat al-nisa, sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِمَّن بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنِ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لهنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِمَّن بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِمَّن بَعْدَ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِمَّن بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“ Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu yaitu bagian seorang laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak, jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal)

⁵Dwi Surya Atmaja, *Terjemah Shahih Al-Bukhori*: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999, hlm.6732.

mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan (setelah dibayar) hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu, ini adalah ketetapan Allah, sungguh Allah maha Mengetahui maha Bijaksana.”⁶

Dari ayat Al-Qur'an tersebut dapat diketahui siapa saja yang berhak menerima harta warisan dari orang yang meninggal dan seberapa besar bagiannya. Dapat diketahui dari ayat tersebut bahwasanya anak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya yang meninggal baik itu laki-laki ataupun perempuan.

Di Indonesia hal-hal mengenai kewarisan bagi umat islam diatur didalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yaitu di dalam buku II yang terdiri dari 6 Bab dan terdiri dari 43 Pasal yaitu pada pasal 171 sampai dengan pasal 214.

Adapun pasal-pasal didalam KHI yang secara langsung terkait dengan bagian waris bagi duda dan janda terdapat pada Pasal 179 KHI yang berbunyi:

“Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian”.⁷

Dan Pasal 180 KHI yang berbunyi:

“Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian”.⁸

Serta pasal KHI yang terkait dengan kewajiban-kewajiban ahli waris terhadap pewaris, yaitu didalam pasal 175 KHI yang berbunyi:

(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.

⁶Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Cv Penerbit J ART, 2005), Hlm. 46.

⁷Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta Akademi Pressindo, 1992), Hal: 54.

⁸ Ibid, Hal: 55.

- b. menyelesaikan hak hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang.
 - c. menyelesaikan wasiat pewaris
 - d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
- (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Dua pasal pertama di atas berisi tentang bagian waris bagi duda janda, artinya seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya maka dia berkedudukan sebagai duda dan dia berhak mendapatkan harta waris dari harta si istri sesuai jumlah yang ditentukan dalam Pasal 179 KHI. Hal yang sama juga bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia berkedudukan sebagai janda dan dia berhak mendapatkan harta waris dari harta si suaminya sesuai jumlah yang terdapat pada Pasal 180 KHI.

Selanjutnya pasal ketiga di atas yaitu Pasal 75 yang berisikan tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh ahli waris kepada pewarisnya. Dan salah satu poin dari pasal tersebut adalah kewajiban bagi ahli waris untuk membagi harta waris milik pewaris.

Maka dari ketiga pasal di atas dapat disyaratkan bahwa harta waris itu selayaknya sudah dapat dibagikan kepada ahli waris yang berhak setelah meninggalnya pewaris, baik meninggalnya kedua orang tua ataupun salah satu orang tua. Maka pembagian harta waris tersebut tidak harus menunggu meninggalnya kedua orang tua baru harta waris dibagikan kepada ahli waris.

Membagi harta waris memang harus segera dilakukan oleh para ahli waris. Sebab hak kepemilikan atas harta itu memang tidak lagi dimiliki oleh

almarhum. Maka begitu almarhum wafat, harta harus ada pemiliknya. Dan pemiliknya adalah para ahli warisnya. Karena itu, pembagian warisan memang harus disegerakan.

Mungkin dalam kenyataannya ada komentar yang negatif dari sebagian masyarakat. Kuburan belum kering sudah meributkan pembagian harta waris, demikian kira-kita komentar itu. Sehingga sebagian kita agak segan untuk segera membagi harta warisan milik orang tua mereka.

Padahal masalahnya bukan urusan kuburan sudah kering atau belum. Tetapi karena di dalam syariah Islam ada keharusan untuk menetapkan status hukum suatu harta. Tidak boleh ada harta yang tanpa tuan. Karena ada banyak kaitan hukum di belakangnya.

Sebagai contoh yang sederhana, kaitannya dengan masalah zakat. Kalau harta itu tidak segera dibagikan dan ditetapkan pemiliknya, maka siapa yang berkewajiban untuk membayar zakat? Apakah almarhum yang ada di kuburan? Ataukah anak tertua? Atau anak yang sudah menikah? Tentu ini menjadi kendala.

Contoh lainnya apabila harta itu berupa sawah yang perlu biaya perawatan, maka perlu ada orang yang mengeluarkan biayanya. Sedangkan pemilik sawah itu sudah wafat, yang ada hanya ahli warisnya. Bila status kepemilikan sawah ini belum jelas, maka siapakah yang wajib mengeluarkan biaya perawatan.

Hal yang sama juga berlaku pada jenis harta lainnya yang membutuhkan biaya perawatan atau biaya rutin untuk kelanggengannya. Selain itu juga untuk menghindari dipakainya harta oleh orang yang sebenarnya tidak berhak mememanfaatkannya. Entah oleh anak yang lebih tua atau yang lebih dominan

atau oleh ibu. Karena semua ahli waris punya hak pada harta itu sesuai dengan kadar bagian masing-masing. Tentu hal-hal tersebut lambat laun akan menjadi sumber konflik.

Berkaitan dengan uraian di atas tentang berbagai problem ketika menunda pembagian harta waris hanya karena ketidak sopanan kepada orang tua yang meninggal dunia, karena masih adanya orang tua lain yang masih hidup. Maka dari hal-hal tersebut mendorong penulis untuk mengungkapkannya kedalam penelitian ilmiah dengan judul, sebagai berikut:

“KEDUDUKAN HARTA WARIS KEDUA ORANG TUA KETIKA SALAH SATUNYA MENINGGAL DUNIA DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA KLITIH KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang penelitian, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah harta waris kedua orang tua dapat di bagikan langsung kepada ahli waris ketika salah satu dari keduanya meninggal dunia (studi kasus Di Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak)?
2. Bagaimana kedudukan harta waris kedua orang tua ketika salah satunya meninggal dunia dalam dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui Apakah harta waris kedua orang tua dapat di bagikan langsung kepada ahli waris ketika salah satu dari keduanya meninggal dunia (studi kasus Di Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui kedudukan harta waris kedua orang tua ketika salah satunya meninggal duniadalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.

D. Penegasan Istilah

Untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahpahaman terhadap orang lain dalam memahami permasalahan-permasalahan yang akan di bahas, maka peneliti selayaknya memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang dimuat didalam judul skripsi ini.

Adapun istilah-istilah yang dirasa perlu untuk diberikan penjelasannya oleh peneliti, yang di muat didalam skripsi yang berjudul “ kedudukan harta waris kedua orang tua ketika salah satunya meninggal dunia dalam perspektif kompilasi hukum islam (studi kasus di desa klitih kecamatan karangtengah kabupaten demak)” adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Kedudukan disini yang dimaksudkan peneliti ialah kedudukan antara menyegerakan atau penundaan.Maka kedudukan yang dimaksud peneliti untuk kasus harta waris kedua orang tua ketika salah satu orang tuanya masih hidup di desa Klitih ini memiliki dua kemungkinan.Kemungkinan pertama bisa berupa masyarakat warga desa Klitih menyegerakan pembagian harta waris tersebut, sedangkan

kemungkinan kedua berupa masyarakat warga desa Klitih menunda pelaksanaan pembagian harta waris tersebut.

2. Harta waris

Sesuai dengan penjelasan didalam Kompilasi Hukum Islam, yang di maksud dengan “Harta waris adalah harta bawaan ditambah dari harta bagian Bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat”.⁹

3. Orang tua

Orang tua ialah komponen keluarga yang terdiri atas ayah dan/atau ibu dari seorang anak, melalui hubungan biologis, yang merupakan hasil dari sebuah ikatan pernikahan yang sah yang dapat membentuk sebuah kehidupan kerkeluarga.

4. Perspektif

Arti makna perspektif adalah konteks sistem dan persepsi visual adalah cara bagai mana objek terlihat pada mata manusia berdasarkan sifat special, atau dimensinya dan posisi mata relatif terhadap objek.

5. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulamak fikih yang biasa dipergunakan sebagai

⁹Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta, 1992), Hal: 49.

referensi pada Peradilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihibau ke dalam satu himpunan.¹⁰

E. Metode Penelitian

Sebagai sebuah karya ilmiah, tidak dapat dipisahkan dari penggunaan metode, karena metode merupakan dasar agar penelitian terlaksana dengan sistematis¹¹. Adapun metode yang akan digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini hendak mengungkap penelitian lapangan (*field research*) yaitu data yang diperoleh dari observasi dan interview tentang fenomena yang terjadi di masyarakat dan data-data yang diperoleh berdasarkan data-data yang relevan dengan penelitian¹². Dalam hal ini penelitian di lakukan di Desa Klitih Kecamatan Karang Tenga Kabupaten Demak, untuk mengetahui kedudukan harta waris ketika salah satu orang tua meninggal dunia.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis* yang berupa penelitian dengan tujuan untuk menggambarkan peristiwa atau keadaan yang ada¹³. Dalam hal ini berkaitan dengan kedudukan harta waris ketika salah satu orang tua meninggal dunia di Desa Klitih Kecamatan Karang Tenga Kabupaten Demak. Untuk merumuskan masalah secara rinci dan

¹⁰Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta Akademi Pressindo, 1992), Hal: 14.

¹¹Anton Bakker Dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), Hlm.10.

¹² S. Nasution, *Metode Sresearch (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), Hlm.98

¹³Ibid, hlm 11

selanjutnya dianalisis berdasarkan hukum positif Islam di Indonesia yang secara umumnya disebut sebagai Kompilasi Hukum Islam.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Sebagaimana judulnya serta rumusan dan tujuannya penelitian ini adalah kedudukan harta waris kedua orang tua ketika salah satunya meninggal dunia di Desa Klitih Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak, maka jenis sumber data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- a. Data primer yang berupa sejumlah keterangan dan fakta yang diperoleh langsung dari masyarakat Desa Klitih Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak, khususnya mengenai masyarakat setempat memposisikan harta waris ketika salah satu orang tuanya meninggal dunia, dengan cara mewawancarai beberapa subyek penelitian yang telah memenuhi beberapa kriteria yang telah ditentukan.

Sehubungan dengan judul penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Kedudukan Harta Waris Kedua Orang Tua Ketika Salah Satunya Meninggal Dunia Sesuai Perspektif Kompilasi Hukum Islam, maka kriteria yang ditentukan untuk subyek penelitian ini adalah sebuah keluarga yang salah seorang orang tuanya telah meninggal dunia, keluarga tersebut memiliki ahli waris yang berupa duda (suami yang ditinggal meninggal dunia istri) ataupun janda (istri yang ditinggal meninggal dunia suami) serta memiliki satu atau lebih anak kandung yang belum menikah,

dan tentu memiliki harta waris yang ditinggalkan yang akan diberikan kepada para ahli waris yang berhak menerimanya.

Berdasarkan kriteria untuk subyek penelitian yang telah ditentukan tersebut, jika diaplikasikan kedalam wilayah yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian, dalam hal ini adalah Desa Kiltih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak yang terdiri dari 931 KK¹⁴, maka dapat dijumpai ada sekitar 36 subyek penelitian sebagai populasi.¹⁵ Untuk itu peneliti mengambil 3 (tiga) subyek penelitian untuk menjadi sampel penelitian. Peneliti menganggap cukup dengan menggali informasi terkait variabel penelitian dari tiga subjek tersebut. Tiga subjek tersebut akan membuat informasi dan analisis menjadi lebih objektif dibanding dengan hanya mengguankan satu subjek. Selain itu dengan subjek yang berjumlah tiga orang maka waktu penelitian akan menjadi lebih efisien, karena jika subjek terlalu banyak akan menghabiskan banyak waktu. Data tiga subjek tersebut akan diperbandingkan dan dianalisi yang kemudian akan ditarik kesimpulan.

- b. Data sekunder berupa norma atau kaidah atau hukum dasar peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan kedudukan harta waris ketika salah satu orang tua meninggal.

4. Teknik Pengumpulan Data

¹⁴Data Umum Pkk Desa Kiltih Tahun 2018

¹⁵Wawancara Dengan Ibu mubasyroh Di Desa Klitih RT 02 RW 01 Pada Tanggal 09 Februari 2019.

Guna mendapatkan data dalam penelitian ini dibutuhkan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data primer dan data sekunder yang keduanya akan dianalisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Dilakukan dengan cara penelusuran terhadap dokumen-dokumen sebagai bahan hukum kemudian memberikan penjelasan atas hasil penelusuran bahan hukum primer, ditelusuri pula bahan-bahan hukum sekunder dan tersier yang ada.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yang dimaksudkan untuk penambahan dan pendalaman data khususnya tentang masyarakat Desa Klitih dalam memposisikan harta waris ketika salah satu orang tua meninggal dunia.

5. Analisa Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni jenis penelitian yang tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau hitungan¹⁶. Dalam proses penganalisisan data yang telah diperoleh peneliti melalui menelitiannya, maka digunakan metode analisis induktif yaitu analisis data hasil observasi lapangan. Penyusun memulai menganalisa data yang telah diperoleh dimulai dari kasus-kasus yang diteliti dan digeneralisasikan yang bertujuan memperoleh gambaran yang mendalam atas kasus kedudukan harta waris kedua orang tua ketika salah satu orang tuanya meninggal

¹⁶Anselm Strass da Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian kualitatif*, ahlibahasa Muhammad Shodiq dan Imam Mutaqien, cet. Ke-III, (Yoeyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 4.

dunia di Desa Klitih dengan mengambil hal-hal yang bersifat khusus kemudian diambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum.

F. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi memberikan sebuah gambaran umum dan mengemukakan secara garis besar isi didalam skripsi agar memudahkan dalam memahami serta mempelajari seluruh isinya. Untuk memperoleh sebuah gambaran yang jelas mengenai arah dan ruang lingkup skripsi ini, maka dipaparkan sistematika secara singkat isi dari skripsi tersebut sebagai berikut:

Dalam Bab I Pendahuluan mengenai Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian yang digunakan dalam rangka memperoleh data dan bahan yang diperlukan, dan sebagai penutup diuraikan sistematika penulisan ini.

Dalam Bab II Tinjauan Pustaka yang berisi mengenai landasan teori. Pada bab ini landasan teori memuat tentang hukum waris secara umum, berupa syarat dan rukun waris, kemudian dimuat juga hukum waris Islam didalam Kompilasi Hukum Islam, pendapat ulamak dan dilanjutkan dengan pemaparan tinjauan pustaka yang relevan.

Dalam Bab III Berisikan tentang gambaran umum Desa Klitih Kecamatan Karangtengan Kabupaten Demak, yang meliputi tentang letak geografis Desa Geografis, keadaan sosial keagamaan dan pandangan masyarakat Desa Klitih yang mendudukan harta waris ketika salah satu orangtua meninggal dunia.

Dalam Bab IV Berisikan mengenai analisis tentang kedudukan harta waris ketika salah satu orang tua meninggal dari sudut pandang ayah dan anak.

Dalam Bab V Berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan sebagaimana yang telah diajukan berkaitan dengan hasil penelitian yang penulis tuangkan dalam skripsi ini.

